



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER  
NOMOR 42 TAHUN 2025  
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR  
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember nomor 57/PK.01-BA/3509/2025 tanggal 3 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur Triwulan Ketiga Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Jember tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur Triwulan Ketiga Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur Triwulan Ketiga Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 3 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER,

ttd

DESSI ANGGRAENI



Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum

# SALINAN

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEMBER

NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN KEDUA  
TAHUN 2025

## REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) KABUPATEN JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	AJUNG	7	32454	32686	65140
2	AMBULU	7	46786	46729	93515
3	ARJASA	6	16090	16925	33015
4	BALUNG	8	32164	32594	64758
5	BANGSALSARI	11	48321	49451	97772
6	GUMUKMAS	8	35100	35098	70198
7	JELBUK	6	12664	13134	25798
8	JENGGAWAH	8	34540	34518	69058
9	JOMBANG	6	21349	21573	42922
10	KALISAT	12	29919	31231	61150
11	KALIWATES	7	46427	49502	95929
12	KENCONG	5	27316	27916	55232
13	LEDOKOMBO	10	26633	27916	54549
14	MAYANG	7	19752	20589	40341
15	MUMBULSARI	7	26437	27107	53544
16	PAKUSARI	7	17244	18196	35440
17	PANTI	7	25348	26279	51627
18	PATRANG	8	38966	40019	78985
19	PUGER	12	48630	47841	96471
20	RAMBIPUJI	8	33185	33518	66703
21	SEMBORO	6	18862	19420	38282
22	SILO	9	43047	43666	86713

23	SUKORAMBI	5	15692	16476	32168
24	SUKOWONO	12	23434	24870	48304
25	SUMBERBARU	10	44475	45770	90245
26	SUMBERJAMBE	9	24586	25680	50266
27	SUMBERSARI	7	49246	53067	102313
28	TANGGUL	8	35189	36510	71699
29	TEMPUREJO	8	31438	31760	63198
30	UMBULSARI	10	30216	30603	60819
31	WULUHAN	7	50199	48880	99079
<b>TOTAL</b>		<b>248</b>	<b>985709</b>	<b>1009524</b>	<b>1995233</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum

ttd

DESSI ANGGRAENI



Setyawan